



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 05/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/IV/2024

Tentang


PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER NO. 02/SK/MA/LAM-INFOKOM/III/2024 TENTANG KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI

- Menimbang :
- bahwa dokumen akreditasi adalah instrumen akreditasi yang digunakan oleh program studi atau perguruan tinggi untuk mengusulkan akreditasi program studi atau perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - bahwa dokumen akreditasi menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang secara obyektif, jujur, akurat, dan benar disusun oleh pengelola program studi atau perguruan tinggi;
 - bahwa dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b seharusnya memiliki keunikan sehingga tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain;
 - bahwa dari proses asesmen telah ditemukan sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi dengan tingkat kemiripan dengan dokumen akreditasi lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip keunikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang oleh karena itu telah diberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang mengajukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Perubahan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer tahun 2022;
 - Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.


Memutuskan

- Menetapkan : Perubahan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 02/SK/MA/LAM-INFOKOM/III/2024 Tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi;
- KESATU : Dokumen akreditasi program studi diperiksa adanya kemiripan dengan dokumen akreditasi program studi lain oleh LAM INFOKOM, dengan bantuan perangkat lunak dan/atau secara manual;
- KEDUA : (1) Dokumen akreditasi program studi disebut mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi apabila terbukti bahwa dokumen tersebut:
a. mempunyai kemiripan melebihi tingkat kewajaran, dan/ atau
b. merupakan hasil *copy-paste* dari dokumen akreditasi program studi lain.
(2) Tingkat kewajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh keputusan rapat pleno pengurus LAM INFOKOM
(3) Apabila dokumen akreditasi telah terbukti mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi dari program studi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
a. LAM INFOKOM memberikan kesempatan bagi program studi untuk memperbaiki dokumen akreditasi sampai *batch* berikutnya;
b. Dalam proses perbaikan, program studi mengikuti pendampingan dengan mengikuti Klinik Khusus LAM INFOKOM;
c. LAM INFOKOM akan memberikan SK akreditasi sementara yang berlaku hingga akhir batch dimana prodi melakukan perbaikan;
d. Jika program studi tidak menjalankan sebagaimana arahan dalam peraturan ini, maka hasil akreditasi akan diterbitkan berdasarkan dokumen akreditasi yang belum diperbaiki.
- KETIGA : Dengan berlakunya PerLAM ini maka PerLAM sebelumnya Nomor 02/SK/MA/LAM-INFOKOM/III/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- KELIMA : Peraturan LAM INFOKOM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM


Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM